

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM



Nama Penerbit : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Produk/Layanan : Layanan Nasabah Mandiri Private
Jenis Produk/Layanan : Layanan Nasabah Mandiri Private

FITUR UTAMA

Layanan kepada nasabah individu dengan total penempatan dana ekuivalen minimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), berupa keistimewaan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none">Keistimewaan segmen Wealth melekat pada Kartu Mandiri Debit Private & Kartu Mandiri Infinite Debit Private maupun sesuai FUM (Fund Under Management) nasabah yang dipersyaratkan untuk masing-masing keistimewaan, serta dapat dinikmati selama nasabah terdaftar dalam keanggotaan segmen Wealth, yaitu sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Free Annual Free Kartu Kredit MandiriSafe Deposit Box ukuran sedangMeeting RoomWelcome Rewards ProgramHadiah Ulang TahunMerchant DiscountE-Consolidated StatementMajalah Achevee ElektronikAirport Executive LoungeAirport Premium AssistanceRelationship ManagerExclusive EventOverseas Education AssistanceJasa Layanan KesehatanPrivate JetAirport TransferGolf ClinicKeistimewaan KhususOverseas Meeting RoomWealth AdvisorySyarat dan ketentuan pemberian keistimewaan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah.	<p>Resiko Pemberhentian Keanggotaan :</p> <ol style="list-style-type: none">Apabila dalam masa keanggotaan segmen Wealth lebih dari 3 (tiga) bulan nasabah memiliki rata-rata saldo harian atau posisi akhir bulan <Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ekuivalen, maka nasabah dikategorikan sebagai nasabah drop fund.Selama periode drop fund beralangsur, keistimewaan yang diberikan kepada nasabah hanya yang menempel pada Kartu Mandiri Debit Private.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Mitra Utama Keanggotaan Mandiri Private.
- Nasabah WNI wajib melampirkan fotokopi KTP dan NPWP.
- Nasabah WNA wajib melampirkan fotokopi Paspor.
- Nasabah memiliki total FUM ekuivalen minimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan memiliki rekening Mandiri Tabungan atau Mandiri Giro Rupiah Perorangan.
- Nasabah wajib menjaga saldo minimal FUM sesuai yang dipersyaratkan.

Untuk mendapatkan informasi tambahan dan/atau penyampaian pengaduan terkait Layanan Nasabah Mandiri Private, dapat menghubungi Livin Call by Mandiri dan Mandiri Call 14000 atau melalui Private Office terdekat.

BIAYA

Terhadap nasabah drop fund berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah drop fund akan dikenakan biaya denda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan maksimal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Biaya denda atas drop fund akan didebet secara langsung terhadap Rekening Tabungan/Giro nasabah yang bersangkutan dengan valuta Rupiah yang tercatat sebagai akun utama Kartu Mandiri Debit Prioritas nasabah atau rekening valuta Rupiah lainnya yang terdaftar pada sistem Bank.

Setelah 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak dikategorikan sebagai nasabah drop fund dan FUM nasabah tidak mengalami peningkatan menjadi minimal Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), maka Bank akan memberhentikan nasabah dari keanggotaan segmen Wealth dan mengonversinya menjadi nasabah Reguler yang mana seluruh keistimewaan nasabah akan dihentikan.

INFORMASI TAMBAHAN

Keanggotaan nasabah segmen Wealth dapat berpindah dari Private menjadi Prioritas dengan kondisi nasabah tidak lagi memenuhi persyaratan saldo akhir bulan atau saldo rata-rata FUM keanggotaan Private atau berdasarkan permintaan nasabah.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Informasi produk dan/atau layanan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru terkait syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan. Segala perubahan akan diinformasikan melalui website www.bankmandiri.co.id atau melalui cara-cara lain sesuai ketentuan.
3. Perhitungan yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini merupakan estimasi, apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum dan Dokumen Perjanjian, maka yang berlaku adalah perhitungan yang tercantum pada Dokumen Perjanjian dan sistem Bank.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.